

Evaluation of Legal Protection for Journalists: A Critical Review of the Implementation of the Press Law

Evaluasi Perlindungan Hukum bagi Jurnalis: Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Pers

Mohamad Thedy Apriska Putra

Abstract

Every citizen possesses freedoms safeguarded by the constitution, fundamentally including the right to express thoughts orally and in writing. These freedoms, as outlined in Article 28f of the 1945 Constitution, establish the right for all to communicate and access information, essential for personal and societal development. The vital role of journalists in accessing information and overseeing governmental actions establishes the press as a democratic pillar; underscoring the necessity of legal protection for journalistic activities. Despite the broadening freedom post-Reformasi with the enactment of Law No. 40 of 1999, journalists still face considerable challenges including violence and intimidation, highlighting a significant gap between legal frameworks and their practical application.

The research employed a qualitative methodology to assess the normative legal structures and the real-world implementation of press laws. This approach included a thorough review of literature to enhance understanding of legal norms relevant to the study.

Findings indicate persistent threats to journalists, including physical violence and legal barriers, despite existing laws intended to protect them. The inconsistency between legal protections and actual safety of journalists undermines press freedom and democratic health. The study suggests an urgent need for reforms to align practical protections with those promised by law. Furthermore, increasing violence against journalists, with law enforcement often implicated, underscores the critical need for stronger enforcement of press protections.

Keywords: *press freedom, journalist safety, legal protection, Indonesia, Press Law.*

Abstrak

Setiap warga negara memiliki kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk menyatakan pikiran secara lisan dan tulisan. Kebebasan-kebebasan ini, yang digariskan dalam Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan hak semua orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang penting untuk pengembangan pribadi dan sosial. Peran penting jurnalis dalam mengakses informasi dan mengawasi tindakan pemerintah menegaskan pers sebagai pilar demokrasi, menekankan perlunya perlindungan hukum bagi kegiatan jurnalistik. Meskipun kebebasan lebih luas pasca-Reformasi dengan diberlakukannya UU No. 40 tahun 1999, jurnalis masih menghadapi tantangan besar termasuk kekerasan dan intimidasi, menyoroti kesenjangan signifikan antara kerangka hukum dan aplikasi praktisnya.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif dan implementasi nyata dari undang-undang pers. Pendekatan ini termasuk tinjauan literatur yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman tentang norma-norma hukum yang relevan dengan studi.

Temuan menunjukkan ancaman berkelanjutan terhadap jurnalis, termasuk kekerasan fisik dan hambatan hukum, meskipun ada undang-undang yang bertujuan melindungi mereka. Inkonsistensi antara perlindungan hukum dan keamanan nyata jurnalis mengurangi kebebasan pers dan kesehatan demokrasi. Studi ini menyarankan perlunya reformasi untuk menyelaraskan perlindungan praktis dengan yang dijanjikan oleh hukum. Selanjutnya, peningkatan kekerasan terhadap jurnalis, dengan seringnya keterlibatan penegak hukum, menekankan kebutuhan mendesak untuk penguatan penegakan perlindungan pers.

Kata Kunci: kebebasan pers, keamanan jurnalis, perlindungan hukum, Indonesia, Undang-Undang Pers.

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara mempunyai kebebasan sebagai hak yang diproteksi oleh konstitusi, yang merupakan representasi nyata untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kenegaraan, termasuk hak untuk mengutarakan pikiran baik secara lisan maupun tulisan yang secara fundamental dilindungi oleh hukum. Hal ini diperjelas dalam Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak melakukan komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungannya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia" (Manasa et al., 2023)

Hak-hak ini memberikan dasar yang ideal untuk peraturan sebagai norma yang menghormati dan menghargai hak orang lain, terutama dalam komunikasi dan mendapatkan informasi, yang penting untuk pengembangan pribadi dan sosial individu (Manasa et al., 2023)

Dalam konteks kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi, peranan seorang jurnalis sangat penting karena mereka membantu mendapatkan hak atas informasi. Selain itu, mereka juga berperan sebagai pengawas atas tindakan pemerintah. Profesi jurnalis dilindungi oleh pers, yang adalah lembaga sosial dan media komunikasi massa yang meliputi kegiatan jurnalistik seperti pencarian, perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai media. Peran penting pers dalam demokrasi telah menempatkan institusi ini sebagai salah satu pilar demokrasi (the fourth power) (Hardiyanti, 2021)

Pers tidak hanya sebagai alat penyampaian ketidakpuasan publik tetapi juga sebagai alat perlawanan melalui pemberitaan dan kritik. Profesi jurnalis, meskipun berisiko, tidak menutup kemungkinan untuk ditekuni oleh semua orang, termasuk perempuan, yang meskipun secara fisik mungkin tidak sekuat laki-laki, namun dalam banyak aspek memiliki hak yang sama, seperti dalam mendapatkan pekerjaan yang layak (Hardiyanti, 2021)

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah mengadvokasi transparansi informasi dan kebebasan pers terutama setelah 1998, sebelumnya lembaga pers dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru dengan dalih Pers Pancasila yang cenderung otoriter. Perubahan signifikan dalam politik nasional yang diakibatkan oleh Reformasi 1998 juga berdampak pada kebijakan dan kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang tentang pers yang semula diatur dalam UU No. 21 Tahun 1982 direvisi menjadi UU No. 40 Tahun 1999, memberikan ruang yang lebih luas bagi pers di Indonesia (Halide, 2023)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers adalah media informasi yang sangat penting dalam fungsi demokrasi. Pers berperan sebagai pengawas kebijakan publik dan agen perubahan sosial. Oleh karena itu, pers harus mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan fungsinya. Undang-undang ini

penting untuk memastikan kebebasan pers dan ekspresi, serta meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja pers sebagai lembaga informasi utama bagi masyarakat (Halide, 2023)

Meskipun pasca-Reformasi pers memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi, ini tidak berarti bahwa pers atau media tidak menghadapi hambatan lain dalam melaksanakan tugas mereka sampai sekarang. Jurnalis, yang bertanggung jawab mencari dan mengumpulkan berita tentang kondisi sosial, politik, dan budaya di berbagai wilayah di Indonesia, sering kali mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti intimidasi lisan, pengusiran, pelarangan liputan, perusakan peralatan atau hasil liputan, bahkan kekerasan fisik. Menurut laporan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dari Januari 2019 hingga Desember 2020, terdapat 83 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dengan 102 kasus di antaranya melibatkan oknum polisi selama peliputan demonstrasi di Jakarta (Saleh & Sukarno, 2021)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers juga merilis laporan kekerasan terhadap jurnalis, dengan kekerasan tertinggi terhadap wartawan terjadi pada tahun 2020, dimana polisi berada di posisi teratas sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Dalam Laporan Tahunan LBH Pers 2020, disebutkan bahwa dari 1 Januari hingga 10 Desember 2020, terdapat 117 kasus kekerasan terhadap jurnalis, naik 32% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencatat 79 kasus. Dari 117 kasus tersebut, 76 kasus melibatkan polisi, dengan 71 dari 76 kasus terjadi saat peliputan demonstrasi penolakan Omnibus Law pada Oktober 2020 (Saleh & Sukarno, 2021)

Divisi Advokasi AJI melaporkan bahwa pada tahun 2020, kasus kekerasan terhadap wartawan paling banyak terjadi di DKI Jakarta (17 kasus), Malang (15 kasus), Surabaya (7 kasus), Samarinda (5 kasus), serta Palu, Gorontalo, dan Lampung masing-masing dengan 4 kasus. Misalnya, di DKI Jakarta, 6 wartawan ditahan oleh aparat di Polda Metro Jaya bersama massa aksi dan baru dibebaskan dua hari kemudian. Aparat polisi beralasan bahwa penganiayaan dan penangkapan wartawan yang meliput demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi karena wartawan berada di antara kerumunan massa aksi. Namun, faktanya, wartawan yang ditangkap telah menunjukkan identitas pers, tetapi tetap ditahan (Pratiwi, 2024)

Vany Fitria, seorang wartawan Narasi TV, meliput demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP dekat Gedung DPR pada 25 September 2019. Saat itu, Vany mendokumentasikan aparat kepolisian yang menghalau massa di fly-over Bendungan Hilir dan Resto Pulau Dua. Seorang anggota Brimob mendekati Vany, memerintahkan untuk berhenti mendokumentasikan, memukulnya dengan tameng hingga hampir jatuh, dan merusak ponselnya. Vany telah menyatakan identitasnya sebagai wartawan dan menunjukkan kartu identitas pers, namun tetap diabaikan dan mengalami tindakan intimidatif (Pratiwi, 2024)

Peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya wartawan terhadap tindakan intimidasi dan kekerasan. Regulasi yang ada seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan jurnalistik di Indonesia, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-undang Pers bahwa wartawan harus mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan profesinya. Meskipun ada jaminan perlindungan hukum secara tertulis, realitas di lapangan sering kali bertentangan dengan peraturan tersebut (Pratiwi, 2024)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif yang ada dengan memfokuskan pada implementasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan praktik nyata yang diterapkan (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam prosesnya, penelitian ini mengkaji literatur untuk menyoroti

pentingnya literasi hukum dan memanfaatkan berbagai sumber termasuk buku, artikel jurnal, dan bahan lainnya yang relevan untuk memperdalam pemahaman tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengklasifikasikan sumber data ke dalam dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dan sumber terpercaya lainnya, yang keasliannya dapat dijamin (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki keotentikan yang sama dengan data primer, terutama dalam konteks hukum, kedua jenis data ini dianggap esensial dan berkontribusi secara signifikan terhadap pengumpulan informasi yang diperlukan. Penelitian ini mengandalkan tinjauan literatur dan memanfaatkan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa wartawan adalah individu yang secara rutin melakukan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik ini meliputi pencarian, perolehan, penyimpanan, kepemilikan, pengolahan, dan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, data, dan grafik menggunakan media cetak, elektronik, dan lain-lain. Menurut kamus hukum, seorang wartawan adalah seseorang yang profesi utamanya adalah mengumpulkan dan menulis berita untuk surat kabar (Pratiwi, 2024)

Profesi wartawan menggabungkan pengetahuan dan keterampilan dalam menulis. Wartawan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk menguasai Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Oleh karena itu, wartawan mengikuti etika profesi, yakni Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Pratiwi, 2024)

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PeraturanDP/X/2018 menetapkan bahwa profesi wartawan harus memiliki sertifikasi Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagai indikator profesionalisme yang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan pribadi. SKW mencakup berbagai jenjang kompetensi, mulai dari wartawan muda, madya, hingga utama. Tugas wartawan secara umum adalah mencari, mengolah, mengedit, dan menyajikan berita secara bertanggung jawab kepada pembaca, pemirsa, atau pendengar (Pratiwi, 2024)

Negara demokrasi didirikan atas dasar prinsip-prinsip rule of law, seperti yang dijelaskan oleh A.V Dicey, yang meliputi supremasi hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, kesamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak-hak masyarakat (Saleh & Sukarno, 2021)

Kebebasan merupakan hak dasar di negara demokrasi, seperti yang diungkapkan John Locke tentang hak-hak dasar manusia yaitu kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Konsep liberty dari Locke, walaupun berbeda, berakar pada kebebasan atau freedom (Saleh & Sukarno, 2021)

Di negara demokrasi, kebebasan, terutama kebebasan berpendapat (freedom of expression) dan kebebasan pers (freedom of the press), diatur berbeda-beda sesuai dengan hukum setiap negara (Saleh & Sukarno, 2021)

Kebebasan pers di negara demokrasi penting sebagai penentu demokratisasi suatu negara. Pers, sebagai fasilitator komunikasi politik antara

pemerintah dan masyarakat, memainkan peran penting sebagai pengawas atau watchdog. Teori setting agenda oleh Kenneth Newton dan J.W Van Deth menggambarkan bahwa media berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan oleh masyarakat, meski tidak menentukan pikiran tersebut (Saleh & Sukarno, 2021)

Namun, kesadaran dan apresiasi terhadap kebebasan pers di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ada pandangan yang menyebutkan jurnalis tidak berhak menyampaikan informasi yang merugikan pihak tertentu, yang bisa memicu intimidasi atau serangan terhadap jurnalis (Halide, 2023)

Kekerasan terhadap jurnalis sering kali dipicu oleh ketakutan narasumber terhadap informasi yang akan diterbitkan. Ini juga bisa disebabkan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelanggaran etika jurnalistik oleh jurnalis, seperti pemalsuan atau sensasionalisme, bisa memicu reaksi negatif dari yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut (Halide, 2023)

2. Pembahasan 2

Secara etimologi, istilah "perlindungan hukum" terbagi menjadi dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perlindungan" diartikan sebagai (1) tempat berlindung, (2) tindakan atau upaya melindungi, dan (3) proses atau cara melindungi. Sedangkan menurut Kamus Hukum, "hukum" didefinisikan sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang diterapkan dalam masyarakat di suatu negara (Pratiwi, 2024)

Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai aktivitas melindungi individu dengan mengintegrasikan nilai-nilai atau norma-norma yang termanifestasi dalam sikap dan tindakan yang menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia. Kehadiran perlindungan hukum menunjukkan bahwa hukum berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan contoh nyata dari bentuk perlindungan hukum (Pratiwi, 2024)

Inisiatif untuk melindungi pers diawali oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang ditujukan untuk merevisi sebagian dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Ada enam alasan utama mengapa Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini penting: (1) Pers sebagai medium untuk menyuarakan pikiran dan pendapat, yang penting dalam menjaga kedaulatan rakyat dan menciptakan kehidupan bermasyarakat; (2) Peran pers dalam memajukan kesejahteraan umum dan mendukung penerapan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan Alinea ke-empat Pembukaan UUD RI 1945; (3) Pentingnya kebebasan pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik; (4) Peran pers dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia; (5) Kebutuhan untuk mengubah aturan lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman pasca-reformasi; dan (6) Kedudukan pers sebagai mandat konstitusi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 UUD RI Tahun 1945 serta Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 8 UU tersebut juga memperkenalkan perlindungan bagi wartawan dengan sanksi tertentu di Pasal 18 ayat (1), yang memastikan kebebasan berpendapat di kalangan pers dan menolak diskriminasi dalam menjalankan tugas jurnalistik (Hardiyanti, 2021)

Perlindungan hukum dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan memperkuat upaya memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan bidang pers, meningkatkan kualitas profesi wartawan, dan melindungi wartawan atau jurnalis yang patuh pada kode etik jurnalistik dan memenuhi kewajiban dalam mengumpulkan berita. Wartawan juga mendapatkan perlindungan hukum penuh dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers dari kekerasan, penyitaan alat kerja, sensor, dan penindasan. Standar ini menekankan perlunya perlengkapan dan asuransi yang memadai, serta identitas yang jelas saat bertugas di wilayah berbahaya atau konflik (Hardiyanti, 2021)

Laporan tentang wartawan yang menjadi korban kekerasan diikuti dengan pendampingan hukum oleh lembaga bantuan hukum pers di Makassar. Data dari tahun 2016 hingga 2021 mencatat 17 wartawan menjadi korban kekerasan, semua kasus ini mendapatkan pendampingan hukum oleh LBH Pers, yang mengambil langkah-langkah hukum dalam perlindungan wartawan (Manasa et al., 2023). LBH Pers mengimplementasikan langkah preventif melalui workshop dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran hukum wartawan, serta langkah represif untuk menangani pelanggaran hukum jika terjadi (Manasa et al., 2023)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa meskipun ada upaya legislatif dan regulasi yang signifikan untuk melindungi jurnalis, masih terdapat kesenjangan yang besar antara hukum yang ada dan implementasinya di lapangan. UU No. 40 Tahun 1999 telah memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk kebebasan pers dan telah mencoba memperkuat posisi jurnalis sebagai pilar demokrasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jurnalis masih menghadapi intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran hak mereka untuk melaporkan tanpa takut akan pembalasan.

Dari data yang dikumpulkan, jelas bahwa kekerasan terhadap jurnalis seringkali melibatkan aparat penegak hukum, yang seharusnya melindungi mereka. Kasus-kasus seperti penahanan jurnalis di DKI Jakarta dan serangan terhadap Vany Fitria menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam cara penegakan hukum dan perlindungan jurnalis dilakukan. Hal ini penting tidak hanya untuk melindungi jurnalis tetapi juga untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan transparansi dalam masyarakat.

Kebebasan pers adalah indikator penting dari demokrasi yang sehat. Tanpa perlindungan yang efektif untuk jurnalis, kebebasan ini terancam. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam beberapa dekade terakhir, banyak pekerjaan yang masih perlu dilakukan untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa takut akan kekerasan atau pembatasan. Pentingnya literasi hukum dan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak mereka di antara jurnalis dan masyarakat umum tidak dapat diabaikan

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait mengambil langkah konkret untuk menegakkan hukum yang melindungi jurnalis. Ini termasuk tidak hanya penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar hak jurnalis tetapi juga memastikan bahwa aparat penegak hukum dilatih dan dibina untuk menghormati kebebasan pers. Pelatihan dan pendidikan

berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dalam hal hak asasi manusia dan kebebasan pers harus menjadi prioritas.

Selain itu, perlu ada mekanisme yang lebih baik dan lebih transparan untuk jurnalis untuk melaporkan pelanggaran terhadap mereka. Mekanisme ini harus mudah diakses dan memberikan perlindungan terhadap balas dendam atau intimidasi lebih lanjut. LBH Pers dan organisasi serupa harus didukung secara finansial dan logistik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada jurnalis yang dianiaya.

Akhirnya, sangat penting untuk terus mengadvokasi pentingnya kebebasan pers dan melindungi jurnalis melalui kampanye kesadaran publik dan pendidikan. Masyarakat harus diberi tahu tentang peran krusial yang dimainkan oleh jurnalis dalam masyarakat demokratis dan pentingnya melindungi jurnalis dari kekerasan dan intimidasi. Selanjutnya, perlu ada dialog yang berkelanjutan antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk memperkuat norma-norma yang mendukung kebebasan pers dan keamanan jurnalis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Halide, Nirwana (2023) Efektifitas Penerapan Uu Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Di Kota Makassar. *Petium*, Vol 11, No, 1.

Hardiyanti, Elma (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Volume 2, Issue 2.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uin.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Manasa, Anggristiyani M., Madiong, Baso & Nur, Mustawa (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita. *Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 5, No. 2*

Pratiwi, Aprilia Angga (2024) *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Peliputan Demonstrasi Di Dki Jakarta Tahun 2019 – 2020*. Published thesis, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Saleh, F., & Sukarno, B. (2021). Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Oknum Aparat Kepolisian Saat Meliput Aksi Demonstrasi Di Jakarta Tahun 2019-2020. *POPULIKA*, 9(2), 35–59